



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :0025/Pdt.G/2014/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2014, yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 05 Februari 2014, di dalam register perkara Nomor: 0025/Pdt.G/2014/PA.Rh dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor KK 24 02/II/91/XII/2009, tertanggal 30 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 3 tahun sebagai kediaman terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, umur 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak awal bulan Agustus tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, di sebabkan :
 - a. Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon selalu menyatakan ia merasa menyesal menikah dengan Pemohon;
 - b. Kalau di nasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mengikutinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 Agustus 2013 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 24 Agustus 2013 sudah dua kali diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha, pada waktu yang di tentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan relaas Nomor: 0025/Pdt.G/2014/PA.Rh pada tanggal 12 Februari 2014, 19 Februari 2014 dan pada tanggal 06 Maret 2014 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pengadilan dalam upaya damai telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa melakukan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

A. SURAT

- Fotocopi Duplikat Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: KK.245.02/11/91/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tanggal 30 desember 2009 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos kemudian diberi kode bukti P, paraf dan tanggal;

B. SAKSI-SAKSI

1. Saksi 1, 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon sedangkan Termohon keluarga jauh;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kurang lebih enam bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon



sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon selalu mengatakan merasa menyesal dan terpaksa menikah dengan Pemohon, selain itu Termohon juga tidak terbuka mengenai uang yang diterima dari hasil kontrakan rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan terakhir sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi 2, umur 61 Tahun, agama Islam, pendidikan D3. Akademi Koperasi, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kurang lebih enam bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon selalu



mengatakan merasa menyesal dan terpaksa menikah dengan Pemohon, dan Termohon tidak mau menyiapkan (memasak) makanan kepada Pemohon dan tukang yang membantu membenahi rumah yang habis kena banjir di Kendari dan selain itu Termohon juga tidak terbuka mengenai uang yang diterima dari hasil kontrakan rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan terakhir sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon

menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan mengamati surat permohonannya, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Raha, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Muna dan atas permohonan Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini di Pengadilan Agama Raha, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ditambah keterangan Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah



secara hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun serta membina rumah tangga yang harmonis bersama Termohon namun upaya perdamaian itu tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010 poin 5 hal. 83;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa menyesal dan terpaksa menikah dengan Pemohon dan apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menerima atau mendengar nasehat tersebut yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari



kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dan Teman dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa terpaksa dan menyesal menikah dengan Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Agustus 2013 yang disebabkan Termohon tidak mau menyiapkan (memasak) makanan kepada Pemohon dan tukang yang membantu memperbaiki rumah pasca banjir di Kota Kendari yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Pengadilan dapat menerima alasan perceraian dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Menimbang, bahwa dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui "*

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dan dijadikan pertimbangan hukum, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 - Menetapkan memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah dengan **Drs. MUH. HAMKA MUSA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSTAFA, M.H.** dan **MUHAMMAD ARIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. WA ODE NURHAISA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MUH. HAMKA MUSA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUSTAFA, M.H

MUHAMMAD ARIF, S.HI.



Panitera Pengganti

Dra. WA ODE NURHAISA

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah disampaikan kepada
Termohon pada tanggal2014.
2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada
tanggal 2014

Raha, 12 Maret 2014

Untuk salinan

Panitera,

Drs. SAFAR, M.H.